



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1965  
TENTANG  
PEMBENTUKAN MAHKAMAH BERSAMA ANGKATAN BERSENJATA**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan DWIKORA dewasa ini, perlu adanya penyelesaian yang secepat-cepatnya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Tamtama, Bintara dan Perwira Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Kepolisian dan anggota HANSIP dan Sukarelawan bantuan tempur di kota-kota besar terutama di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;

2. bahwa untuk itu diperlukan adanya suatu Mahkamah Bersama Angkatan Bersenjata yang dapat memeriksa dan mengadili perkara-perkara tersebut dengan cepat;

3. bahwa untuk sementara, yang dipandang perlu adanya Mahkamah Bersama Angkatan Bersenjata adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.

Mengingat : 1. Penetapan Presiden No. 4 tahun 1962;

2. Undang-undang No. 19 tahun 1964;

3. Keputusan-keputusan No. 226 tahun 1963;

Memutuskan:

Menetapkan : Penetapan Presiden tentang Pembentukan Mahkamah Bersama Angkatan Bersenjata.

Pasal 1...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### Pasal 1.

Mahkamah Bersama Angkatan Bersenjata disingkat MAHSAMANTA, merupakan Badan peradilan di lingkungan Angkatan Bersenjata yang diserahi tugas untuk mengadili dalam tingkat pertama perkara tindak pidana yang dilakukan oleh:

- a. Tamtama, Bintara dan Perwira dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Kepolisian;
- b. Anggota HANSIP dan Sukarelawan, yang telah dikerahkan dan ditugaskan oleh KOTI atau instansi Pemerintah yang berwenang lainnya sebagai HANSIP/Sukarelawan.

### Pasal 2.

- (1) Daerah Hukum MAHSAMANTA adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.
- (2) Jika dianggap perlu di daerah-daerah lain dapat pula dibentuk MAHSAMANTA dengan Keputusan Presiden.

### Pasal 3.

- (1) MAHSAMANTA bersidang, dengan seorang Hakim Ketua, dua orang atau lebih Hakim Anggota, seorang Oditur dan seorang Panitera yang dijabat oleh Perwira-perwira dari salah satu Angkatan atau secara gabungan dari keempat Angkatan

(2) Hakim...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Hakim Ketua dan Oditur dijabat oleh Perwira Menengah Ahli Hukum, sedang Panitera oleh Perwira.
- (3) Hakim Anggota dijabat oleh Perwira Menengah.
- (4) Perwira-perwira tersebut diangkat oleh Menteri Koordinator Kompartemen Pertahanan/Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata atas usul Menteri-menteri Panglima-panglima Angkatan.
- (5) Semua Perwira yang pada waktu berlakunya Penetapan Presiden ini telah menjabat sebagai Hakim, Jaksa dan Panitera pada Pengadilan Tentara (Darat, Laut dan Udar) Jakarta menjadi pejabat-pejabat dari MAHSAMANTA.

#### Pasal 4.

MAHSAMANTA mengadili menurut ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana Tentara yang berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila tindak pidana dilakukan di dalam daerah pelabuhan Tanjung Priok dan Pasar Ikan, yang bertindak sebagai Perwira Penyerah Perkara (PEPERA) adalah Panglima Daerah Maritim III;
- b. apabila tindak pidana dilakukan di luar daerah pelabuhan Tanjung Priok dan Pasar Ikan, yang bertindak sebagai Perwira Penyerah Perkara adalah Panglima Daerah Militer V/Jaya.
- c. Para PEPERA tersebut pada huruf aa dan b di atas dapat membentuk Team-team Penyidik dan Penuntut yang sifatnya gabungan untuk melancarkan pelaksanaan tugas sebagai PEPERA,
- d. apabila terhadap putusan MAHSAMANTA diajukan banding, maka permohonan diajukan kepada dan pemeriksaan banding dilakukan oleh Pengadilan Tentara Tinggi Jakarta.

Pasal 5...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5.

Dalam hal terjadi perbuatan pelanggaran disiplin, PEPERA memberitahukan hal itu kepada Atasan Yang Berwenang Menghukum (ANKUM) yang bersangkutan untuk mendapatkan penyelesaiannya.

Pasal 6.

ANKUM yang menerima pemberitahuan dari PEPERA seperti yang dimaksud dalam pasal 5, dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari terhitung mulai hari diterimanya pemberitahuan itu, harus memberitahukan kembali kepada PEPERA tersebut tentang tindakan disiplin yang telah diambilnya terhadap Tamtama, Binatara, Perwira yang melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 7.

Peraturan-peraturan pelaksanaan tentang MAHSAMANTA apabila diperlukan dikeluarkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Kompartemen Pertahanan/Keamanan Kepala Staf Angkatan Bersenjata.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Maret 1965.  
Presiden Republik Indonesia,  
ttd  
SUKARNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 maret 1965.  
Menteri/Sekretaris Negara,  
ttd  
MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 NOMOR 23



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PENETAPAN PRESIDEN NO. 5 TAHUN 1965  
TENTANG  
PEMBENTUKAN MAHKAMAH BERSAMA ANGKATAN BERSENJATA

UMUM

Dalam meningkatkan pelaksanaan DWIKORA dewasa ini dimana kesiap-siagaan dan kewaspadaan dari anggota Angkatan Bersenjata serta unsur-unsur bantuan Pertahanan/Keamanan seperti Pertahanan Sipil dan Sukarelawan sangat diperlukan, maka disiplin yang tinggi dan membaja adalah mutlak.

Segala sesuatu yang dapat melemahkan semangat dan disiplin, terlebih-lebih yang dapat menurunkan nama baik Angkatan Bersenjata harus kita cegah. Salah satu usaha yang penting untuk mencegah atau mengurangi menurunnya disiplin adalah penyelesaian persoalan dan perkara-perkara yang dilakukan oleh anggota Angkatan Bersenjata secepat-cepatnya, setepat-tepatnya dan seadil-adilnya. Demikian pula terhadap HANSIP dan Sukarelawan yang telah nyata-nyata mendapat tugas sebagai HANSIP dan Sukarelawan dalam rangka DWIKORA ini.

Dalam pada itu Ibu Kota Jakarta Raya adalah pusat dari pada segala kegiatan nasional dan internasional yang mau tidak mau selalu mendapatkan perhatian istimewa dari seluruh anggota Angkatan Bersenjata dan seluruh masyarakat pada umumnya, tanpa mengecilkan arti dari pada kota-kota dan daerah-daerah yang lain. Oleh karenanya dalam hal usaha mempercepat penyelesaian perkara-perkara ini, Jakarta Raya di Ambeg-paramaartakan.

Dalam rangka pemikiran inilah maka dengan Penetapan Presiden di daerah khusus Ibu Kota Jakarta Raya dibentuk satu Mahkamah Bersama Angkatan Bersenjata yang berwenang mengadili semua pelanggaran yang dilakukan oleh anggota-anggota Angkatan Bersenjata HANSIP dan Sukarelawan yang dimaksud diatas dengan menggunakan acara pidana tentara yang berlaku biasa, dengan beberapa penyimpangan.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya proses penyelesaian perkara-perkara ini lebih dipercepat lagi, maka dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan Undang-undang No. 1 Drt tahun 1958 serta ketentuan-ketentuan pelaksanaan, Perwira yang berhak menyerahkan Perkara (PEPERA) dipusatkan dan disatukan pada :

1. Panglima Daerah Maritim III terhadap tindak pidana yang dilakukan didaerah Pelabuhan Tanjung Priok dan Pasar Ikan;
2. Panglima Daerah Militer V Jaya terhadap tindak pidana yang dilakukan diluar daerah pelabuhan tersebut diatas.

Seperti telah disinggung diatas, Mahkamah Bersama Angkatan Bersenjata ini menggunakan Hukum Acara Pidana Tentara yang biasa berlaku. Namun demikian kegiatan penyelesaian perkara diharapkan dapat dilakukan lebih cepat, karena dalam Mahkamah ini dikerahkan semua tenaga peradilan dari ketiga angkatan (Darat, Laut dan Udara) untuk menyelesaikan perkara, dengan memberikan kemungkinan bahwa seorang terdakwa dari suatu angkatan diadili oleh hakim (hakim-hakim dari Angkatan (Angkatan-angkatan) lain.

Bahkan apabila masih diperlukan tenaga-tenaga tambahan lagi Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata diberikan wewenang untuk mengangkatnya, suatu prosedur yang lebih praktis dari pada yang berlaku menurut ketentuan yang ada.

PASAL...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Karena MAHSAMANTA adalah badan peradilan tingkat pertama dan sesuai dengan pasal 4 Penetapan Presiden ini MAHSAMANTA tersebut mengadili menurut ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana Tentara yang berlaku, maka "Perwira" yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ini adalah Perwira Pertama.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Dalam pasal ini disebutkan adanya Hakim Anggauta - bukan Hakim Perwira - yang dijabat oleh seorang Perwira Menengah.

Ini dimaksudkan bahwa apabila -karena sesuatu hal tidak dapat dikerahkan Perwira - yang bukan Hakim Tentara - sebagai Hakim Perwira, maka dapat diganti oleh seorang Hakim Tentara yang lain.

### Pasal 4

Perhatikan penjelasan dari pasal 1.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

Mengetahui:

Sekretaris Negara,

ttd

MOHD. ICHSAN.